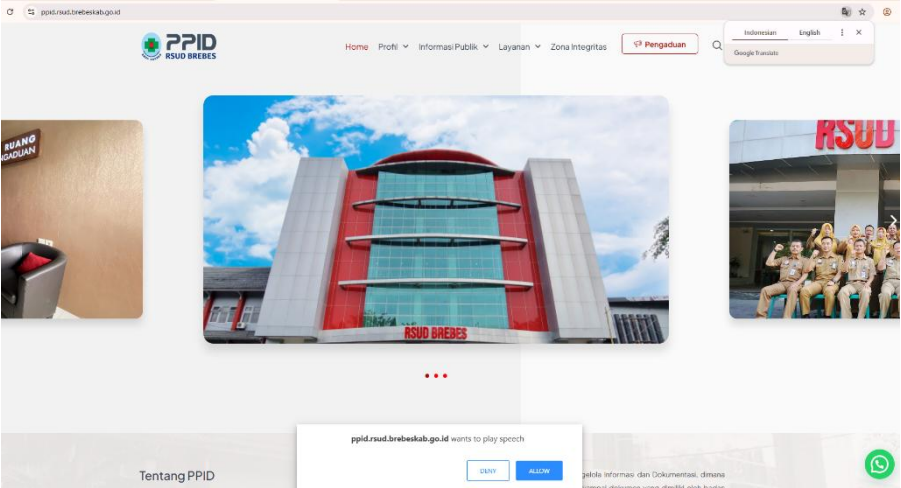


ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGAKSES INFORMASI PUBLIK (MEMPEROLEH INFORMASI DAN KEBERATAN)

NO.	KELENGKAPAN	DOKUMENTASI
1.	Kursi roda / tongkat / kruk untuk disabilitas	
2.	Tombol Lift dengan tanda Braille	
3.	Tombol Lift dengan sensor otomatis	
4.	Website PPID RSUD Brebes terdapat fitur “play speech”	

5.

Terdapat petugas
penerjemah bagi tuna
rungu

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 800 / 11052 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PENERJEMAH BAHASA

DALAM RANGKA MEMBANGUN PELAYANAN YANG KOMUNIKATIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES

Menimbang	: - bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas diperlukan sebuah komunikasi yang efektif sehingga penyampaian informasi atau edukasi dapat dipahami oleh pasien/keuarga pasien atau pengunjung, maka perlu mengangkat Penerjemah Bahasa Isyarat pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes; - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes.
Mengingat	: - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang